

PEMBERDAYAAN ALUMNI DALAM KERANGKA OTONOMI NONAKADEMIK PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

Sahroni

Program Studi Pendidikan Sosiologi

Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia

email: sahroni_05@upi.edu)

ABSTRAK

Artikel ini ditulis berdasarkan pengalaman penulis mengikuti pertemuan-pertemuan PTN bh sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 yang membahas berbagai masalah otonomi akademik dan nonakademik. Tujuannya melihat lebih dalam fenomena sosial tentang bentuk dan tingkat partisipasi alumni dalam kerangka otonomi nonakademik pada PTN bh. Data keterlibatan alumni dalam pengelolaan di bidang nonakademik yang dikumpulkan dari 11 PTN bh dikaji berdasarkan teori ketergantungan dan konsep pemberdayaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat otonomi di bidang pengelolaan nonakademik pada PTN bh masih rendah yang kecenderungannya disebabkan oleh masih adanya peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dan tumpang tindih. Kesimpulannya Pemberdayaan alumni dalam kerangka otonomi PTN bh yang bertujuan untuk keberhasilan pengelolaan di bidang nonakademik dalam mewujudkan Perguruan Tinggi yang bermutu Dilaksanakan dengan cara membuka ruang bagi alumni untuk aktif dalam organisasi dan kepemimpinan, aktif dalam ketenagaan, aktif memberikan dana/fasilitas secara sukarela, memfasilitasi kegiatan, mengembangkan jejaring, alumni yang merespon survey dan mengunjungi website, dan datang menghadiri kegiatan Perguruan Tinggi.

Kata Kunci : pemberdayaan alumni, otonomi nonakademik, PTN Bh.

ABSTRACT

This article was written based on experience written at PTN meetings since 2016 to 2019 that discussed various issues of academic and non-academic autonomy. The aim is to look deeper into social phenomena about the form and level of alumni participation in proposing non-academic autonomy at PTN bh. Data obtained by alumni in the non-academic field collected from 11 state universities were assessed based on the appropriate theory and the concept of empowerment. The findings of the study indicate that the level of economics in the non-academic management sector at PTN is still low, with the tendency being caused by overlapping and overlapping laws and regulations. In conclusion Empowerment of alumni in the struggle for PTN autonomy which supports to support management in the non-academic field in realizing quality Higher Education is implemented by opening up space for alumni to be active in organizations and leadership, activating in power, activating funds / assistance voluntarily, discussing, developing, developing networks, alumni who responded to surveys and visited websites, and came to visit Higher Education activities.

Keywords : *alumni empowerment, non-academic autonomy, PTN Bh*

PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi Negeri memiliki kesempatan memperoleh otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma yang dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi. Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi tersebut diberikan secara selektif kepada Perguruan Tinggi Negeri dengan membentuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN bh) untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu (UU nomor 12 tahun

2012, Pasal 62 ayat 1 dan ayat 2, pasal 65 ayat 1). Otonomi yang diberikan kepada PTN bh tersebut dalam pengelolaan bidang akademik dan bidang nonakademik.

Dalam menjalankan otonominya, PTN bh masih menghadapi beberapa masalah, sehingga otonomi yang dimilikinya belum bisa dijalankan sepenuhnya. Dalam upaya menemukan akar permasalahan dan solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan otonomi akademik dan non akademik tersebut diselenggarakan pertemuan PTN bh secara periodik di bawah koordinasi Sekretariat Bersama PTN bh. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Permasalahan otonomi PTN bh terus menjadi bahan diskusi.

Dalam otonomi mengelola bidang nonakademik, ada ruang dan peluang bagi PTN bh untuk memberdayakan sumber daya alumninya dalam menghasilkan pendidikan tinggi yang bermutu. Ada dasar hukum yang kuat, yaitu Peraturan Pemerintah tentang Statuta PTN bh. Juga memiliki alumni berkualitas dalam jumlah yang besar. PTN bh yang rata-rata sudah beroperasi lebih dari 60 tahun telah menghasilkan ratusan ribu lulusan diploma, sarjana, magister, dan doktor. Misalnya UI selama 69 tahun sudah meluluskan lebih dari 400.000 orang, UNPAD selama 62 tahun sudah meluluskan diploma dan sarjana 268.824 orang, UPI selama 65 tahun sudah meluluskan 190.782 orang dan UNHAS selama 63 tahun sudah meluluskan 166.021 orang (Profil UI, UNPAD, UPI, dan UNHAS tahun 2019).

Alumni memiliki peranan strategis dalam penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan merupakan sumber daya potensial yang dapat diberdayakan dalam pengelolaan Perguruan Tinggi. Banyak peran alumni dalam pengembangan Perguruan Tinggi seperti inspirator dan *role model*, mentor karir, memberikan keahlian, peluang untuk mengakses pengembangan profesional, meningkatkan upaya perekrutan mahasiswa, meningkatkan upaya dalam mengumpulkan dana, dan mendukung reputasi lembaga (H.Muhammad Munadi, 2018). Itu sebabnya pimpinan Perguruan Tinggi memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga hubungan baik dengan alumni. Hubungan antara Perguruan Tinggi dengan alumni diselenggarakan berdasarkan kesinambungan, saling menghormati, kemitraan mutualistik, dan kekeluargaan. Pertanyaanya, bagaimana PTN bh memberdayakan alumninya dalam kerangka otonomi nonakademik?

KAJIAN TEORI

A. Pemberdayaan Alumni

Alumni merupakan bagian dari warga perguruan tinggi yang ikut bertanggung jawab menjaga nama baik dan aktif berperan serta dalam memajukan perguruan tingginya. Alumni memiliki peranan strategis dalam penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan merupakan sumber daya potensial yang dapat diberdayakan dalam pengelolaan Perguruan Tinggi. Peran alumni dalam pengembangan Perguruan Tinggi seperti inspirator dan *role model*, mentor karir, memberikan keahlian, peluang untuk mengakses pengembangan profesional, meningkatkan upaya perekrutan mahasiswa, meningkatkan upaya dalam mengumpulkan dana, dan mendukung reputasi lembaga (H.Muhammad Munadi, 2018).

Martua Hasiholan Bancin (2011) mengemukakan “pemberdayaan” berasal dari kata “memberi daya” atau “memberi energi”. Pemberdayaan lebih tepat diartikan sebagai “memberi energi” yang lebih bersifat positif karena bersifat netral namun diperlukan. Pemberdayaan adalah memberikan energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.

Pemberdayaan (*empowering*) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*), istilah kekuasaan sering diidentikan dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya. Kemampuan tersebut baik untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain sebagai individu atau kelompok/organisasi, terlepas dari kebutuhan, potensi atau keinginan orang lain. Oos M. Anwas (2014: 49) menjelaskan pemberdayaan merupakan suatu proses untuk memberikan daya/ kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*) dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga menjadi keseimbangan. Dengan demikian pemberdayaan menekankan kepada aspek pendelegasian kekuasaan, memberikan wewenang atau mengalihkan kekuasaan individu sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya.

Saha dan Sangwan (2019) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan standar kehidupan masyarakat tertinggal dan mereka yang berada di bawah kemiskinan, memungkinkan mereka untuk diberdayakan dan mandiri. Pemberdayaan dimaknai juga sebagai upaya untuk memperluas kemampuan seseorang dalam 3 dimensi : (1) sumber daya (akses), (2)

agensi (proses pengambilan keputusan) dan (3) capaian tujuan (prestasi). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kutipan dibawah ini :

“Society empowerment constitutes an effort to improve life standard of left behind society and those under poverty, enabling them to get empowered and independent. Society empowerment is one effort to create/ improve capacity of society, both individual and group, to solve any kinds of problems in relation to the improvements of life quality, independence, and prosperity. According to Kabeer (in Saha, B., & Sangwan, N., 2019) ‘empowerment is the expansion in people’s ability to make strategic life choices in a context where this ability was previously denied to them’. The ability needs to improve on three inter-related dimensions: resources (access to and claims over material, human and social resources), agency (processes of decision making), and achievements (well-being outcomes)”.

Hakekat pemberdayaan alumni dalam pengelolaan Perguruan Tinggi adalah bagaimana alumni mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya dalam berpartisipasi terhadap pengelolaan Perguruan Tinggi. Pengertian mampu dalam hal ini adalah dimaknai berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, memiliki peluang dan memanfaatkannya, berenergi, bekerjasama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, dan mampu bertindak sesuai inisiatif (Oos M. Anwas.2013:50).

Beberapa strategi pemberdayaan alumni dapat dipergunakan oleh Perguruan Tinggi. Jim Ife (2008:147) dalam Sahroni (2019: 30) menjelaskan tiga strategi pemberdayaan, yaitu kebijakan dan perencanaan, aksi sosial dan politik, serta pendidikan dan penyadartahuan. Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan dilakukan dengan membangun dan mengubah struktur-struktur, regulasi, dan kebijakan program untuk membuka akses yang lebih adil kepada sumber daya dalam berpartisipasi terhadap pengelolaan Perguruan Tinggi. Pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik menekankan pada kegiatan-kegiatan yang secara nyata ditujukan untuk tujuan tertentu menggunakan kekuasaan dan kewenangan. Yang dimaksud kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadartahuan menekankan pada proses edukasi peningkatan keberdayaan alumni dalam memasukan gagasan, memberikan pemahaman, dan meningkatkan kesadaran berpartisipasi terhadap pengelolaan perguruan tinggi.

B. Otonomi Nonakademik

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Luhmann seorang tokoh teori sistem yang pemikirannya banyak digunakan juga menganggap sistem sebagai organisasi dalam arti luas yang berlaku juga untuk dunia sosial yang mencakup seperangkat komponen atau elemen yang terdapat dalam hubungan-hubungan saling ketergantungan timbal balik. Karena saling ketergantungan, maka perubahan dalam salah satu elemen pokok langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi semua yang lainnya. Menurut teori ketergantungan, saling ketergantungan antar bagian dalam suatu sistem dan kebebasan bagian berhubungan secara terbalik. Artinya semakin tinggi tingkat saling ketergantungan, semakin rendah otonomi atau kebebasan bagian-bagian yang membentuk sistem itu. Pernyataan tersebut mengandung pengertian sistem dibangun oleh bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling ketergantungan. Dalam sistem yang sama tingkat ketergantungan para anggota sistem tersebut akan berlainan. Mungkin beberapa anggota akan sangat bergantung terhadap sistem tersebut untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, tetapi yang lain tidak karena memiliki otonomi fungsional yang lebih besar. Namun perhatian dari bagian-bagian dalam suatu sistem cenderung untuk mempertahankan atau memperbesar otonomi fungsional meskipun dapat bertentangan dengan kebutuhan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan sistem.

PTN bh merupakan suatu sistem yang memiliki otonomi dalam pengelolaan akademik dan nonakademik. Pemberian otonomi fungsional kepada PTN bh merupakan upaya mengurangi ketergantungan yang terus ingin dipertahankan bahkan dikembangkan. Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Sedangkan otonomi pengelolaan di bidang nonakademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana (UU nomor 12 tahun 2012, pasal 64).

Dalam otonomi ada partisipasi. Secara konsep partisipasi dipahami suatu keterlibatan fisik, mental, dan emosi sepanjang proses berjalan yang diharapkan membangkitkan kesediaan untuk memberikan sumbangan positif dalam mencapai tujuan. Partisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi merupakan keterlibatan fisik, mental, dan emosi seorang individu atau masyarakat dalam pengelolaan Pendidikan Tinggi. Dalam hal ini alumni dapat berkedudukan sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan (UU nomor 20 tahun 2003, pasal 8, 9, dan pasal 54 ayat 1).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk melihat lebih dalam fenomena sosial tentang bentuk partisipasi dan tingkat partisipasi alumni dalam pengelolaan bidang nonakademik pada PTNbh. Menurut Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati (2017:68) metode kualitatif sering digunakan untuk melihat lebih dalam suatu fenomena sosial termasuk di dalamnya kajian terhadap ilmu pendidikan, manajemen dan administrasi bisnis, kebijakan publik, pembangunan atau pun hukum. Temuan-temuan kualitatif dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori ketergantungan dan prinsip-prinsip pemberdayaan untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan mutu pengelolaan Perguruan Tinggi dan bermanfaat untuk kepentingan akademis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi berperan serta (*Participant observation*). Sambil meneliti penulis ikut serta dalam membahas permasalahan-permasalahan otonomi nonakademik yang diselenggarakan oleh sekretariat bersama PTN bh. Fokus observasi adalah pengelolaan bidang nonakademik pada semua PTN bh, meliputi bidang organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan catatan yang dihimpun dari hasil diskusi pada setiap pertemuan PTN bh, teridentifikasi sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan otonomi non-akademik. Dua hal yang menjadi fokus perhatian penulis, yaitu tidak jelasnya pemberian otonomi dan terbukanya ruang untuk memberdayakan alumni dalam pengelolaan non-akademik pada PTN bh.

Menelusuri penyebab munculnya permasalahan tersebut ada kecenderungan disebabkan karena pemberian otonomi yang tidak jelas. Indikatornya tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus dan rinci tentang otonomi nonakademik pada PTN bh untuk dijadikan pedoman pelaksanaannya, tidak ada lembaga yang diberi tugas dan tanggung jawab khusus menangani PTN bh, dan masih ada beberapa peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dan tumpang tindih. Misalnya:

1. Menurut UU nomor 12 tahun 2012 pasal 65 ayat (3) huruf “b” PTN bh memiliki tata kelola dalam pengambilan keputusan secara mandiri, tetapi pada PP 26 tahun 2015 Pasal 8 ayat (1) standar satuan biaya operasional PTN bh ditetapkan oleh Menteri secara periodik dengan mempertimbangkan capaian standar nasional pendidikan tinggi, jenis program studi, dan indeks kemahalan wilayah.
2. Menurut UU nomor 12 tahun 2012 pasal 65 ayat (3) huruf “b” PTN bh memiliki hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel dan menurut PP nomor 58 tahun 2013 pasal 3 ayat (3) sumber pendanaan PTN bh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan PTN bh yang dikelola secara otonomi. Tetapi menurut UU nomor 17 tahun 2013 pasal 2 huruf “g” bahwa “keuangan negara adalah kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola secara mandiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah.” Demikian juga menurut PP 26 tahun 2015 pasal 9 ayat (1) PTN bh menetapkan tarif biaya pendidikan berdasarkan pedoman teknis penetapan tarif yang ditetapkan oleh Menteri dan menurut pasal 14 pendanaan PTN bh yang bersumber dari selain anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat digunakan untuk biaya dosen yang

diberikan dalam bentuk insentif dan manfaat tambahan dan biaya tenaga kependidikan yang diberikan dalam bentuk insentif dan manfaat tambahan.

3. Menurut UU nomor 12 tahun 2012 pasal 65 ayat (3) huruf “e” PTN bh memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga kependidikan dan menurut PP tentang Statuta PTN bh pegawai tetap dan pegawai tidak tetap diatur dengan Peraturan Majelis Wali Amanat. Tetapi menurut UU nomor 13 tahun 2012 pasal 151 pengusaha/pemberi kerja hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Kondisi peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dan tumpang tindih seperti itu membuat PTN bh harus berjalan di dua aturan yang berbeda dalam menjalankan kegiatan nonakademiknya. Pertama tunduk pada aturan yang memberi otonomi dan kedua tunduk kepada aturan yang tidak memberi otonomi. PTN bh masih memiliki ketergantungan kepada yang lain, sehingga tidak dapat menjalankan otonomi yang seutuhnya. Artinya tingkat otonomi PTN bh masih rendah karena dalam banyak hal harus bergantung kepada pihak yang lain. Sebagaimana teori ketergantungan menyebutkan semakin tinggi tingkat saling ketergantungan, semakin rendah otonomi.

Di tengah-tengah ketidakjelasan otonomi yang diberikan kepada PTN bh, ada ruang dan peluang melibatkan alumni dalam pengelolaan bidang nonakademik pada PTN bh. Pemberdayaan alumni dalam kerangka otonomi nonakademik merupakan suatu proses memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada alumni untuk melibatkan dirinya secara fisik, mental dan emosi dalam proses pengelolaan di bidang nonakademik. Menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 pasal 4 “otonomi pengelolaan di bidang nonakademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.” Penetapan norma dan kebijakan operasional nonakademik merupakan wilayah kewenangan organ Perguruan Tinggi, yaitu Majelis Wali Amanat (MWA) dan Rektor. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA merupakan organ PTN bh yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik. Sedangkan pelaksanaannya oleh unit-unit sebagai unsur pelaksana administrasi, unsur pelaksana pengembangan, dan unsur pengembangan.

a. Bidang Organisasi

Keterlibatan alumni secara fisik, mental dan emosi dalam pengelolaan otonomi bidang organisasi pada PTN bh terlihat lebih terstruktur karena alumni masuk ke dalam keanggotaan MWA. Meskipun tidak semua PTN bh memasukkan unsur alumni dalam keanggotaan MWA dalam statutenya. Dari 11 (sebelas) PTN bh, terdapat 8 (delapan) yang memasukkan unsur alumni ke dalam keanggotaan MWA, yaitu ITB, IPB, UGM, UPI, UNPAD, UNDIP, UNHAS, dan ITS. Sebagaimana disebutkan dalam Statuta ITB “Anggota MWA berjumlah 15 (lima belas) orang terdiri atas wakil dari alumni sebanyak 1 (satu) orang.” (PP 65 tahun 2013 pasal 31 ayat (1) huruf “g”). Dalam Statuta IPB disebutkan “Unsur MWA terdiri atas 1 (satu) orang mewakili unsur alumni (PP 66 tahun 2013 pasal 44 ayat (2) huruf “f”). Dalam Statuta UGM disebutkan Anggota MWA berjumlah 19 (sembilan belas) orang yang berasal dari unsur masyarakat umum, yaitu tokoh masyarakat berjumlah 6 (enam) orang, dan alumni UGM berjumlah 2 (dua) orang (PP 67 tahun 2013 pasal 27 ayat (1) huruf “d”). Dalam Statuta UPI disebutkan “Anggota MWA dari unsur masyarakat harus ada yang berasal dari alumni UPI (PP 15 tahun 2014 Pasal 18 angka (8)). Dalam Statuta UNPAD disebutkan “Anggota MWA berjumlah 17 orang yang berasal dari unsur alumni Undip berjumlah 1 (satu) orang (PP 51 tahun 2015 pasal 20 ayat (1) huruf “g”). Dalam Statuta UNDIP disebutkan “anggota MWA berjumlah 17 orang yang terdiri atas wakil alumni sebanyak 1 (satu) orang” (PP 52 tahun 2015 Pasal 31 huruf “f”). Dalam Statuta UNHAS disebutkan “Anggota MWA berjumlah 19 orang yang terdiri atas ketua Ikatan alumni Unhas sebagai wakil alumni (PP 53 tahun 2015 Pasal 20 huruf “h”). Dalam Statuta ITS disebutkan “ anggota MWA berjumlah 17 orang yang terdiri atas wakil alumni sebanyak 1 (satu) orang” (PP 54 tahun 2015 Pasal 36 huruf “i”). Sedangkan 3 (tiga) PTN bh lainnya yaitu UI, UNAIR, dan USU tidak menyebutkan ada unsur alumni dalam Statutenya, hanya menyebutkan ada unsur masyarakat dalam keanggotaan MWA. Statuta UI menyebutkan wakil masyarakat 6 (enam) orang. (PP 68 tahun 2013 pasal 22 ayat (2) huruf ‘d’. Statuta UNAIR menyebutkan “anggota MWA berjumlah 21 orang yang terdiri atas 11 (sebelas) orang dari unsur masyarakat.” (PP 30 tahun 2014 t pasal 18 ayat (2) huruf “f”). Statuta USU menyebutkan “ Anggota MWA yang mewakili unsur masyarakat berjumlah 1 (sebelas) orang yang diusulkan oleh SA.” (PP 16 tahun 2014 Pasal 26 angka (6)).

Dalam perspektif pemberdayaan, memberikan ruang dan peluang kepada alumni terlibat dalam keanggotaan MWA merupakan upaya memberikan daya/kekuasaan (*power*) kepada alumni untuk melibatkan dirinya secara fisik, mental dan emosi dalam proses pengelolaan di bidang organisasi. Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai anggota MWA, alumni dapat turut menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.

b. Bidang Keuangan

Peluang dan kesempatan alumni untuk melibatkan dirinya dalam pengelolaan bidang keuangan, posisinya sebagai individu anggota masyarakat. Sebagaimana diatur dalam UU nomor 12 tahun 2012 pasal 84 “Pendanaan pendidikan tinggi yang diperoleh dari masyarakat dapat diberikan kepada perguruan tinggi dalam bentuk hibah, wakaf, zakat, persembahan kasih, kolekte, dana punia, sumbangan individu/ perusahaan, dana abadi pendidikan tinggi dan/atau dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hal tersebut memperlihatkan bahwa keterlibatan alumni sebagai warga masyarakat adalah individu yang secara suka rela menyumbangkan hartanya untuk membiayai pengelolaan PTN bh. Sumber pendanaan PTN bh dapat berasal dari dua sumber, yaitu bersumber dari APBN yang diberikan dalam bentuk subsidi atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersumber dari non APBN yang meliputi dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTN bh, kerja sama Tridharma, pengelolaan kekayaan PTN bh, APBD, dan pinjaman. Dana tersebut dipergunakan untuk biaya operasional, biaya belanja pegawai, biaya investasi, biaya pengembangan, dan biaya mahasiswa mengikuti pendidikan tinggi.

c. Bidang Kemahasiswaan

PTN bh diberi otonomi dan kewenangan menentukan sistem pengelolaan mahasiswa secara mandiri, termasuk sistem pembinaan minat dan bakat, penalaran, dan organisasi kemahasiswaan intra kampus. Karena itu dibuka ruang bagi alumni untuk melibatkan dirinya dalam pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan, baik kegiatan intra kurikuler maupun ekstra kurikuler. Alumni yang memiliki keahlian khusus atau pernah meraih prestasi dalam bidang tertentu diminta atau secara sukarela melakukan pendampingan, pelatihan dan pembinaan kepada mahasiswa yang tergabung dalam organisasi mahasiswa intra perguruan tinggi atau unit kegiatan mahasiswa.

d. Bidang Ketenagaan

Otonomi pengelolaan di bidang ketenagaan diberikan dalam bentuk kewenangan mengangkat, mengelola dan memberhentikan pegawai sendiri. PTN bh memiliki kewenangan menentukan sistem pengelolaan pegawai non PNS secara mandiri yang di atur oleh Peraturan Rektor. Meliputi menyusun kebutuhan, pengadaan seleksi, pengangkatan, penggajian, pembinaan dan pengembangan kompetensi, sistem karier, pemberian penghargaan, sampai jaminan hari tua dan pensiun. Kewenangan ini merupakan peluang PTN bh untuk memberdayakan alumni terbaiknya yang memenuhi syarat untuk mengabdikan dirinya kepada almamaternya.

Berdasarkan hasil diskusi dengan para Direktur SDM dan Kepala Biro Kepegawaian PTN bh, semua PTN bh memiliki sistem pengelolaan pegawai non PNS yang diatur oleh Peraturan Rektor, memiliki program pengadaan pegawai non PNS melalui jalur alumni terbaik, dan memiliki pegawai nonPNS alumni dari perguruan tinggi tersebut jumlahnya cukup banyak. Hal tersebut memperlihatkan bahwa PTN bh telah menjalankan otonomi di bidang ketenagaan dengan memberdayakan alumninya.

e. Bidang Sarana Prasarana

Pemberdayaan alumni dalam pengelolaan sarana dan prasarana merupakan upaya memperkuat daya alumni terlibat dalam menyelesaikan masalah kebutuhan sarana prasarana yang belum terpenuhi. Upaya memperkuat alumni terlibat secara fisik, mental, dan emosi dalam proses penyediaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana prasarana.

Keterlibatan alumni dalam pengelolaan bidang sarana dan prasarana diwujudkan dalam bentuk partisipasi dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pembelajaran mahasiswa, baik kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstra kurikuler mahasiswa. PTN bh umumnya memiliki bangunan, peralatan perkuliahan dan sarana transportasi yang merupakan sumbangan dari alumni atau hibah dari pihak lain yang difasilitasi oleh alumni. Sarana dan prasarana tersebut dikelola secara mandiri dan dipisahkan dari barang milik negara. Diatur oleh Peraturan Rektor sesuai dengan otonomi dalam penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana.

Keterlibatan alumni dalam pengelolaan bidang nonakademik seperti di atas menunjukkan proses pemberdayaan alumni dilakukan sesuai kewenangan yang dimiliki PTN bh sebagaimana diatur dalam Statuta, Peraturan MWA, Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), dan Peraturan Rektor. Wujud konkritnya ada unsur alumni dalam keanggotaan MWA, tersedianya Peraturan Rektor tentang sistem pengelolaan Pegawai non PNS, dan menetapkan kebijakan dan program yang melibatkan alumni ke dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Keterlibatan alumni secara langsung dalam pengelolaan bidang organisasi dan ketenagaan pada di PTN bh terlihat lebih konkrit. Dalam bidang nonakademik lainnya seperti bidang keuangan, kemahasiswaan, dan sarana prasarana belum memperlihatkan perbedaan yang signifikan antara PTN bh dengan PTN Satker dan BLU. Dalam konsep pemberdayaan yang dikembangkan oleh Jim Ife, proses tersebut menggambarkan pemberdayaan alumni yang menggunakan strategi kebijakan dan perencanaan, yaitu strategi dengan membangun dan mengubah struktur-struktur, regulasi, dan kebijakan program untuk membuka akses yang lebih adil kepada sumber daya dalam berpartisipasi terhadap pengelolaan Perguruan Tinggi.

Keberhasilan pemberdayaan tidak sekedar diukur dari hasil, tetapi juga diukur dari proses terjadinya partisipasi yang tinggi berbasis kebutuhan dan potensi melalui penggalian potensi alumni dan mengidentifikasi kebutuhan (Oos M. Anwas 2014: 87). Pemberdayaan alumni harus dilihat sebagai proses yang berkesinambungan sepanjang organisasi itu masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan dan tidak hanya terpaku pada suatu program. Partisipasi dalam proses pemberdayaan dimaknai sebagai proses memungkinkan alumni untuk melakukan analisis masalah, memikirkan bagaimana mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri dalam mengatasi masalah, mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah. Partisipasi juga digunakan untuk memobilisasi tenaga-tenaga dan mengurangi biaya proyek berupa memberikan sumbangan waktu, tenaga, biaya dan materiil untuk menyelesaikan suatu program. Keterlibatan alumni dalam pengelolaan otonomi di bidang nonakademik dibagi menjadi 6 (enam) kelompok. *Pertama*, alumni yang aktif dalam organisasi dan kepemimpinan. *Kedua*, alumni yang aktif dalam ketenagaan, ketiga, alumni yang aktif memberikan dana/fasilitas secara sukarela. *Keempat*, alumni yang memfasilitasi kegiatan dan mengembangkan jejaring. *Kelima*, alumni yang merespon survey dan mengunjungi website. *Keenam*, alumni yang datang menghadiri kegiatan Perguruan Tinggi.

KESIMPULAN

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat dikemukakan bahwa pemberian otonomi nonakademik kepada PTN bh tidak jelas, sehingga otonomi nonakademik belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Pemberdayaan alumni dalam kerangka otonomi PTN bh pada dasarnya untuk keberhasilan pengelolaan di bidang nonakademik dalam mewujudkan Perguruan Tinggi yang bermutu. Untuk itu pemberdayaan alumni dilakukan dengan cara membuka ruang bagi alumni untuk aktif dalam organisasi dan kepemimpinan, aktif dalam ketenagaan, aktif memberikan dana/fasilitas secara sukarela, memfasilitasi kegiatan dan mengembangkan jejaring, alumni yang merespon survey dan mengunjungi website, dan datang menghadiri kegiatan Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Indrawan. R dan Yaniawati. P (2017) Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran: Untuk manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Martua Hasiholan Bincin (2011). Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Studi Kasus: Bandung Barat) Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 22 No. 3, Desember 2011, hlm.179 – 194
- Munadi, M. (2018). Pemberdayaan Alumni Untuk Pengembangan Perguruan Tinggi Diterbitkan tanggal 2 November 2018 dari www.iain-surakarta.ac.id/?p=14996
- Oos M. Anwas (2013) Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung: Alfabeta.
- Sahroni (2019) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi. Bandung: UPI Press.
- Saha, B., & Sangwan, N, (2019). Credit where credit's due: *The Enabling Effects of Empowerment In Indian Microfinance*. World Development. 2019. 122, 537–551. doi:10.1016/j.worlddev.2019.06.009
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 68 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 67 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gajah Mada
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 65 tahun 2013 tentang Statua Institut Teknologi Bandung
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 66 tahun 2013 tentang Statua Institut Pertanian Bogor
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 15 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 54 tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sebelas Nopember
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin
- Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum